

**KINERJA PEMERINTAHAN DESA DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA BINUANG KECAMATAN
BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

RAPI DWI WAHYU

NIM. 11424104064

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SAYRIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Kinerja pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar perspektif Fiqih Siyash”,

Yang ditulis:

Nama: **Rapi Dwi Wahyu**

Nim: 11424104064

Program studi: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 januari 2021

Pembimbing skripsi

HENDRI SAYUTI, M.Ag
NIP. 19760829 200312 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **“Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyash”** yang ditulis oleh :

Nama : Rapi Dwi Wahyu
 NIM : 11424104064
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 04 Februari 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Februari 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Drs. H. Zainal Arifin, M. Ag

.....

Sekretaris

Rozi Andrini, ME

.....

Penguji I

Ade Fariz Fakhrrullah, M. Ag


.....

Penguji II

Ahmad Adri Rifa'i, MA

.....

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005



ABSTRAK

Rapi Dwi Wahyu (2021) : Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah.

Penelitian ini berjudul “Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”. Di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar pada pemerintahan sebelumnya dibidang pembangunannya bagus dibuktikan dengan pembangunan jalan setapak dan drainase, pada pemerintahan sekarang pembangunannya kurang dengan tidak adanya perbaikan jalan dan pembuatan drainase dan pembangunan infrastruktur tidak tepat sasaran dan efektif, sedangkan menurut fiqih siyasah bahwa kebijakan-kebijakan seorang pemimpin itu ketika dalam mengambil dan membuat keputusan haruslah mementingkan kemaslahatan umatnya (rakyat), hal inilah yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kinerja pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa binuang dan bagaimanakah pembangunan di Desa Binuang dalam perspektif fiqih siyasah.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Binuang dan untuk mengetahui kinerja pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan menurut Fiqih Siyasah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sumber data penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dan diolah oleh peneliti secara langsung dilapangan, yaitu wawancara yang dilakukan Dalam Pelaksanaan aparaturnya pemerintahan desa dan data sekundernya diperoleh berupa arsip-arsip/dokumen dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 45 aparat desa dan jajarannya yang ada di Desa Binuang dan sampelnya diambil sebanyak 15 orang yang terdiri dari sekretaris Desa Binuang, 1 orang BPD Desa Binuang, 1 orang kaur pembangunan, 4 orang Kepala Dusun, 4 orang RW dan 4 orang RT di Desa Binuang. Penetapan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Adapun metode pengumpulan data adalah observasi dan wawancara, kemudian data-data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah kinerja pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa binuang adalah tidak maksimalnya pembangunan serta tidak tepat sasaran pembangunan yang dilakukan pemerintahan desa, sehingga pembangunan tersebut tidak begitu dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Hal ini dapat dilihat dari: jalan dan turap yang dibuat dalam beberapa bulan setelah pengerjaan hasilnya tidak bertahan lama, drainase yang dibuat juga tidak efektif karena dibuat ditempat yang bukan seharusnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan. Serta dibidang pertanian tidak adanya perhatian pemerintahan desa dalam pengairan untuk mendukung infrastruktur yang dibutuhkan petani, serta dalam bidang keamanan tidak adanya kebijakan dalam pengoperasian pos ronda setelah pos ronda itu dibuat. Adapun kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan menurut perspektif fiqih siyasah adalah kurang berjalan di atas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqh Siyasah Islam. Hal ini terlihat dari tidak adanya perhatian Dalam Pelaksanaan petani karena tidak disediakannya pengairan juga tentang sarana dan prasarana serta infrastruktur di Desa ini juga kurang mendapatkan perhatian. Dalam Fiqih Siyasah, pemerintah dituntut untuk adil, terbuka pada publik, dan mengutamakan kemaslahatan rakyat. Selain itu tugas yang terpenting dari kepala pemerintahan beserta aparatnya adalah memajukan pembangunan terutama dalam hal ekonomi demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.



KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim....

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt, kerana berkat rahmat dan hidayahnya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Ayahanda Zukri dan Ibunda tercinta Syarifah yang telah berperan penting dalam upaya membentuk karakter dan mendidik penulis mulai dari kecil sampai sekarang ini serta mendo'akan penulis dalam meraih cita-cita. Ridho dari ayahanda dan ibundalah yang selalu penulis harapkan.
2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Suyitno, S. Ag., M. Ag beserta Wakil Rektor I Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA., Wakil Rektor II Dr. H. Kusnadi, M. Pd., dan Wakil Rektor III Drs. H. Promadi, MA., Ph.D., yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Hajar M. Ag, serta Wakil Dekan I Dr. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II Dr. Wahidin, M. Ag dan Wakil Dekan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

III Dr. H. Maghfirah, MA yang telah memberikan kemudahan selama penulis lakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi.

4. Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) serta seluruh karyawan dan dosen yang telah memberikan kemudahan dan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ide dan saran kepada penulis dalam penelitian ini.
6. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh pegawai pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Pimpinan pustaka dan segenap karyawannya yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
9. Terimakasih Kepada sahabat karibku yang selalu senantiasa membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.
10. Teman-teman Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), terimakasih atas pertemanan yang penuh kehangatan.
11. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdo'a, semoga Allah swt membalas amal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Robball'alamin.

Pekanbaru, 02 Februari 2021
Penulis

Rapi Dwi Wahyu
NIM. 11424104064



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II DESKRIPSI WILAYAH DESA BINUANG	
KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR	
A. Sejarah Desa	14
B. Letak Geografis dan Demografis.....	14
C. Sosial Pendidikan	16
D. Sosial Ekonomi.....	17
E. Sosial Keagamaan.....	18
F. Visi dan Misi	20
G. Tugas dan Wewenang Kepala Desa	21
H. Fungsi dan Wewenang BPD.....	22
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kinerja	24
B. Konsep Ulil Amri	32
C. Konsep Fiqh Siyarah Tentang Kepemimpinan	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang.....	64
B. Tinjauan Fiqh Siyarah	69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFATAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah penduduk Desa Binuang menurut jenis kelamin tahun 2020.....	15
Tabel II.2	Sarana pendidikan di Desa Binuang tahun 2020.....	16
Tabel II.3	Tingkat pendidikan masyarakat Desa Binuang tahun 2020.....	17
Tabel II.4	Jumlah penduduk Desa Binuang berdasarkan mata pencahariannya tahun 2020.....	18
Tabel II.5	Jumlah penduduk menurut agama yang dianut tahun 2020 .	19
Tabel II.6	Sarana ibadah tahun 2020	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha peningkatan taraf hidup manusia ke tingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman, lebih enak dan lebih tentram serta lebih menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian usaha pembangunan mempunyai arti humanisasi atau usaha memanusiaakan manusia.¹ Pembangunan dari dan untuk manusia seutuhnya, berarti manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan, berusaha menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hidupnya, dimulai dari lembaga tinggi Negara seperti Presiden sampai ke tingkat Daerah dan Desa. Pembangunan sebagai usaha memanusiaakan manusia pada hakikatnya juga merupakan usaha yang mempunyai makna etik, hukum, serta nilai ajaran agama baik dalam tujuan yang ingin dicapai maupun dalam cara pelaksanaan usaha mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, bukan hanya tujuan pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai etik dan ajaran agama. Akan tetapi juga cara mencapai tujuan pembangunan itu, jika nilai-nilai etik dan ajaran agama

¹ Machnun Husein, *Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia*, (Rajawali Pers. Jakarta. 1986), h. 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak melekat dalam proses pembangunan maka pada gilirannya akan mengakibatkan lahirnya tindakan yang bersifat dehumanistik, atau merusak kemanusiaan. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya peran Pemerintah dari tingkat yang paling atas yaitu Presiden, Menteri-Menteri sampai ke tingkat Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan saat ini telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur pula tentang desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya.²

² HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Rajawali Pers.Jakarta. 2003). h. 16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak awal berdirinya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan sistem desentralisasi.³ Para Pendiri Negara telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia yang tujuannya jelas tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

*“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.*⁴

Untuk mencapai maksud itu para pejabat di daerah-daerah membantu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Sosial melalui pembangunan daerah, karena daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi.

Dalam perkembangannya tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur secara garis besarnya saja, seperti ditegaskan dalam penjelasannya, bahwa:

“Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis besar sebagai instruksi kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggaraan Negara. Lebih-lebih hukum dasar yang tertulis itu hanya

³ Trianto, & Titik Triwulan, *Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan*. (Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta. 2007). h.140

⁴ Amandemen I, II, III, IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (Penerbit Pustaka Agung Harapan . Surabaya. 2004). h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*memuat aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut.*⁵

Penjelasan tersebut diatas cukup bijaksana, karena Undang-Undang Dasar 1945 memang menghendaki hal-hal yang diatur didalamnya hanya memuat aturan-aturan pokok saja, sedangkan hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih rinci diserahkan kepada Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat, sehingga prakteknya di desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa melaksanakan kewenangan hak dan kewajiban selaku Pimpinan Pemerintahan Desa yaitu Menyelenggarakan Rumah Tangga sendiri dan merupakan tanggung jawab utama dibidang Pemerintahan Umum termasuk didalamnya Pelaksanaan Pembangunan dan Kesejahteraan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga menumbuhkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Secara eksplisit, pasal 26 ayat (1) mengatur empat tugas Kepala Desa yaitu: Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁶

Dalam Fiqh Siyashah, yang membahas masalah perundang-undangan negara disebut dengan siyashah Dusturiyah, yang membahas tentang konsep-

⁵ Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*. (Pustaka Bani Quraisy. Bandung. 2005). h. 116.

⁶ [Kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/kepala-desa/tugas-hak-dan-wewenang-kepala-desa/](https://kadesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/kepala-desa/tugas-hak-dan-wewenang-kepala-desa/)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga Demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta menjadi pelaksanaan undang-undangan tersebut, selain itu siyasah dusturiyah juga membahas tentang konsep negara hukum dalam siyasah syar'iyah, tujuan dan tugas-tugas negara dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Fiqh Siyasah mengandung arti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan sebagaimana dalam kalimat “ *sasa Al-qaum*”, mengatur kaum, memerintah, memimpin dan membuat kebijakan.⁷ Jadi jika siyasah mengandung arti membuat kebijakan, maka UU tentang otonomi daerah juga harus ditaati oleh Daerah Otonom. Sebagaimana yang di sebutkan dalam QS. An-Nisa Ayat 59 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁸

⁷ Beni Ahmad Soebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2007), hlm.340

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Sigma Arkanleema, 2009), hlm. 110.



Dalam kaidah Fiqh Siyasa adanya hal yang menerangkan tentang kebijakan-kebijakan seorang pemimpin dalam mengambil dan membuat sebuah keputusan. Yaitu:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”

Maksud dari kaidah tersebut adalah seorang pemimpin haruslah mementingkan kemaslahatan umatnya. Baik itu dalam membuat sebuah kebijakan maupun dalam mengambil sebuah keputusan.

Terkait dengan kebijakan, tentu Kepala Desa selaku Pemerintah di Desa harus melihat kemaslahatan yang dapat ditimbulkan dari kebijakan yang dibuat. Misalnya dalam hal pembangunan di Desa baik itu berupa akses maupun infrastruktur. Tentunya harus dilihat dari segi kemaslahatan umat.

Namun pada implementasinya, hakikat dan makna serta tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan belum dapat direalisasikan secara utuh, hal ini misalnya yang terjadi di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang yang sampai saat ini pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan pembangunannya. Dalam hal ini peneliti telah melakukan observasi di Desa Binuang bahwa pada pemerintahan sebelumnya pembangunannya bagus dibuktikan dengan pembangunan jalan setapak dan drainase, pada pemerintahan sekarang pembangunannya kurang dengan tidak adanya perbaikan jalan yang rusak. Selain itu, di Desa Binuang juga telah melakukan pembangunan infrastruktur berupa gedung serbaguna, akan tetapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

infrastruktur gedung serbaguna tersebut tidak semua masyarakat bisa memanfaatkannya, misalnya wifi, buku yang terbatas dan lain sebagainya. Sebagaimana wawancara penulis dengan bapak Zukri (RT 01/03) dusun Subanglan, beliau mengatakan: kebijakan kepala desa dalam melakukan pembangunan contohnya pemasangan wifi didepan kantor desa kita itu tidak semuanya melakukan manfaatnya dan perbaikan jalan juga drainase tidak diperhatikan oleh kepala desa, sedangkan jalan itu merupakan jalur kebutuhan masyarakat yang vital.⁹

Sehingga dalam hal inilah yang mendorong rasa ingin tahu penulis menemui jawaban atas permasalahan tersebut dengan meneliti tentang Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan kemudian ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah, dan ini menarik untuk diteliti, sehingga penulis menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **“KINERJA PEMERINTAHAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.”**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak meluas, maka dalam penelitian ini penulis terfokus pada kajian Fiqih Siyasah mengenai kinerja pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan (Studi kasus Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar).

⁹ Bapak Zukri (RT 01/03), wawancara, pukul 14.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kinerja pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Binuang?
2. Bagaimanakah kinerja pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Binuang menurut perspektif Fiqih Siyasah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kinerja pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Binuang.
- b. Untuk mengetahui pembangunan di Desa Binuang dalam perspektif Fiqih Siyasah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Suska Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan penulis dalam bidang kajian Fiqih Siyasah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang akan datang di bidang Fiqih Siyasah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian¹⁰

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis.¹¹ Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian dapat mencapai hasil maksimal, dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang penulis lakukan di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Alasan penulis memilih lokasi disini disebabkan penulis bertempat tinggal disana serta memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, dan juga hemat dari segi biaya dan waktu.

2. Subjek dan Objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah: kepala desa dan jajarannya di desa Binuang. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar perspektif Fiqih Siyash.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan unit analisis, yaitu subjek dan objek yang akan diteliti.¹² Populasi dalam penelitian ini adalah aparat

¹⁰ Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk dapat mengolah data sesuai dengan tujuan penelitian, Lihat Sugiono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 18

¹¹ Anton Bekker dan Ahmd Chris Zubair, *Metode penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h.10

¹² Irwan soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya,2004), h.57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa dan jajarannya di Desa Binuang yang berjumlah 45 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian atau wakil dari yang diteliti. Pengambilan sampelnya menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.¹³ Dalam hal ini adalah sekretaris desa, 1 orang BPD desa Binuang, 1 orang kaur pembangunan di Desa Binuang, 4 orang kepala dusun di Desa Binuang, 4 orang RW di Desa Binuang dan 4 orang RT di Desa Binuang. Jumlah semua sampelnya adalah 15 orang.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini akan digunakan data primer dan data sekunder. Di bawah ini akan dirinci satu per satu apa saja yang termasuk ke dalam data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan dan diolah oleh peneliti secara langsung dilapangan, yaitu wawancara yang dilakukan terhadap aparatur pemerintahan desa.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh berupa arsip-arsip/dokumen dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Ovservasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusundari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara

¹³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Thesis, Disertasi dan karya ilmiah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), h. 155.

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku manusia dan proses kerja. Dalam hal ini, observasi dilakukan untuk mengamati kinerja pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Binuang dan berbagai aktivitas yang terjadi dilingkungan tersebut.

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain. Observasi sebagai alat pengumpulan data dan observasi dilakukan secara sistematis, observasi sebagai alat pengumpulan data harus sistematis artinya observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu sehingga dapat diulang kembali oleh peneliti lain. dalam garis besarnya observasi dapat dilakukan oleh partisipasi pengamat.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab atau komunikasi langsung melalui percakapan dengan responden yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian.¹⁴Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti-bukti atau data mengenai peran kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan.

6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisa kualitatif, yang mengelompokkan data yang terkumpul melalui observasi, wawancara sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Kemudian antara satu data dengan data lainnya dihubungkan, serta dianalisa melalui pendekatan teori serta pendapat para ahli mengenai pembangunan desa.

7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian.
- b. Deduktif, yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diadakan analisis sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus, kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*,(Jakarta: Rineka Cipta. 2006), h. 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang tinjauan lokasi penelitian beserta gambaran umum tentang perangkat-perangkat Desa.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini membahas tentang konsep kinerja, langkah-langkah peningkatan kinerja, pengukuran kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, indikator kinerja pemerintah, konsep Ulil Amri, konsep Fiqih Siyash tentang kepemimpinan.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan pembangunan di Desa Bnuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar perspektif Fiqih Siyash.

BAB V : PENUTUP

Merupakan akhir dari seluruh rangkaian dalam penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

A. Sejarah Desa

Desa Binuang mulai terbentuk pada tahun 2008 yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Muhammad Nasir Nur. Saat itu perkembangan dalam masyarakat mulai dirasakan selanjutnya setelah masa pemerintah Muhammad Nasir Nur Desa Binuang memilih pemimpin baru pada tahun 2013, setelah dilakukan pemungutan suara maka terpilihlah Roslaini sebagai Kepala Desa Binuang untuk periode 2013-2019.

Mengenai penduduk Desa Binuang 99,7% masih Homogen dan pertumbuhannya tidaklah terlalu signifikan karena menurut data terakhir pada tahun 2020 berjumlah 1.735 jiwa.¹⁵

B. Letak Geografis dan Demografis

1. Geografis

Desa Binuang adalah merupakan satu desa yang ada di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, dengan batas wilayah sebagai berikut :¹⁶

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kelurahan Pulau.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Muara Uwai.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kelurahan Pasir Sialang.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kelurahan Langgini.

¹⁵ Buku Profil Desa Binuang tahun 2015

¹⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Binuang memiliki luas wilayah 489 Ha², jarak ke ibu kota kecamatan terdekat berkisar lebih kurang 1 km, sedangkan ke ibu kota kabupaten berjarak 3 km, lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten berkisar 15 menit, dan lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan berkisar 5 menit.

Kondisi iklim yang terjadi di Desa Binuang sama halnya dengan iklim yang terjadi di desa-desa yang ada di wilayah Indonesia yang mempunyai iklim tropis yaitu musim kemarau dan penghujan.

2. Demografis

Jumlah penduduk Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar menurut data terakhir tahun 2020 adalah sebanyak 1.735 jiwa yang terdiri dari 421 kepala keluarga¹⁷, penduduk Desa Binuang berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Jumlah penduduk Desa Binuang menurut jenis kelamin tahun 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	908 Jiwa
2	Perempuan	827 Jiwa
3	Jumlah Total Penduduk	1.735 Jiwa
4	Jumlah Kepala Keluarga	421 KK

Sumber : Data statistik Desa Binuang tahun 2015

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk Desa Binuang berdasarkan jenis kelamin, bahwa dari jumlah penduduk 1.735 jiwa yang tinggal di Desa Binuang yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 908

¹⁷ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jiwa, sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 827 jiwa dari keseluruhan penduduk dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 421 KK.

C. Sosial Pendidikan

Pendidikan di Desa Binuang terus- menerus mengalami perkembangan, sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*” Lembaga pendidikan yang ada di Desa Binuang terdiri dari lembaga pendidikan agama dan umum, yang terdiri dari tk dan sd untuk bidang pendidikan umum, sedangkan pendidikan agama seperti ibtidaiyah, untuk lebih jelasnya sarana pendidikan yang ada di Desa Binuang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.2
Sarana pendidikan di Desa Binuang tahun 2020

No	Jenis Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	TK	2	-	2
2	SD	1	-	1
3	Ibtidaiyah	1	-	1
	Jumlah	4	-	4

Sumber : Data Statistik Desa Binuang tahun 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Binuang berjumlah 4 buah dengan perincian TK 2 buah, SDN ada 1 buah dan Ibtidaiyah ada 1 buah dari sarana pendidikan yang ada, serta di Desa Binuang juga terdapat pendidikan atau pengajaran non formal, terutama di pendidikan agama yang diperoleh di mesjid, musholla serta rumah-rumah pengajian yang ada di daerah tersebut. Adapun tingkat pendidikan yang terdapat pada masyarakat Desa Binuang, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.3
Tingkat pendidikan masyarakat Desa Binuang tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Putus sekolah	11 Jiwa
2	Tamat SD	581 Jiwa
3	Tamat SLTP	392 Jiwa
4	Tamat SLTA	287 Jiwa
5	S1/ Diploma	67 Jiwa
6	S2	10 Jiwa

Sumber : Data Statistik Desa Binuang tahun 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Binuang sangat beragam ada yang putus sekolah sebanyak 11 jiwa, yang tamat SD sebanyak 581 jiwa, tamat SLTP sebanyak 392 jiwa, tamat SLTA sebanyak 287 jiwa, yang S1/Diploma sebanyak 67 jiwa dan untuk lulusan S2 sebanyak 10 jiwa. Dengan melihat data di atas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan pada masyarakat Desa Binuang sudah cukup memadai serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya untuk sekolah dan menuntut ilmu tergolong sangat tinggi, hal ini dikarnakan sudah banyaknya masyarakat yang tamat sekolah 9 tahun serta ada juga masyarakat yang melanjutkan keperguruan tinggi, akan tetapi masyarakat yang tidak sekolah, disebabkan kurangnya minat masyarakat tersebut untuk mengikuti pelajaran.

D. Sosial Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Binuang melakukan berbagai usaha sebagai mata pencahariannya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.4
Jumlah penduduk Desa Binuang berdasarkan mata pencahariannya tahun 2020

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	163 KK
2	Buruh	77 KK
3	PNS	18 KK
4	Pedagang	4 KK
5	Tukang	8 KK
6	Pensiunan	6 KK
7	Swasta	135 KK

Sumber : Data Statistik Desa Binuang tahun 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Binuang berdasarkan mata pencaharian di dominasi kategori petani, hal ini di pengaruhi oleh iklim tropis yang sangat berpengaruh langsung terhadap sistem pertanian dan perekonomian masyarakat Desa Binuang. Masyarakat Desa Binuang yang bekerja sebagai petani sebanyak 163 KK, serta diikuti oleh masyarakat yang menjadikan buruh sebagai mata pencaharian sebanyak 77 KK, PNS sebanyak 18 KK, sebagai pedagang sebanyak 4 KK, sebagai tukang sebanyak 8 KK, sebagai pensiunan sebanyak 6 KK, dan sebagai pekerja swasta sebanyak 135 KK.

E. Sosial Keagamaan

Dalam membangun masyarakat, agama adalah salah satu unsur terpenting yang harus ada dalam hidup manusia, tanpa agama sulit untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan di antara masyarakat. Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Desa Binuang adalah agama islam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.5
Jumlah penduduk menurut agama yang dianut tahun 2020

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1.735 Jiwa
2	Kristen	0
3	Katholik	0
4	Hindu	0
5	Budha	0
	Jumlah	1.735 Jiwa

Sumber : Data Statistik Desa Binuang tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa keseluruhan masyarakat Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang berjumlah 1.735 jiwa beragama islam atau dipersentasikann sebanyak 100%.

Dalam menciptakan masyarakat yang beragama sangat dibutuhkan sarana dan prasarana ibadah tersebut dapat memacu minat masyarakat untuk beribadah dan dapat membangun kesadaran masyarakat dalam beragama serta dapat menciptakan masyarakat yang rukun dan harmonis, karena setiap masyarakat sadar bahwa agama Islam adalah agama yang rukun dan cinta akan kedamaian. Di Desa Binuang terdapat beberapa sarana ibadah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.6
Sarana ibadah tahun 2020

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	1 buah
2	Mushollah	4 buah
	Jumlah	5 buah

Sumber : Data Statistik Desa Binuang tahun 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mesjid berjumlah 1 buah dan musholla berjumlah 4 buah, sarana dan prasarana ibadah tersebut sudah cukup



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memadai dalam menunjang kegiatan-kegiatan agama yang terdapat di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

F. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Adapun Desa Binuang adalah : *“Terwujudnya masyarakat Desa Binuang yang agamis, bermartabat dan sejahtera yang berkeadilan tahun 2020”*.

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa Binuang baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 tahun kedepan Desa Binuang mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.

2. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakann oleh Desa agar tercapainya Visi berada di atas Misi. Pernyataan visi yang kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Memperjuangkan sektor pendidikan umum dan agama yang bersifat formal dan non formal yang berkualitas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peningkatan sektor kesehatan melalui peningkatan fasilitas dan sarana serta penerapan pola hidup keluarga sehat.
- c. Melakukan terobosan dan inovasi bagi peningkatan ekonomi masyarakat baik dibidang pertanian, perkebunan dan perikanan serta usaha rumah tangga.
- d. Meningkatkan prestasi olahraga, seni budaya dan PKK.
- e. Peningkatan infrastruktur desa.

G. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

1. Tugas Kepala Desa¹⁸

- a. Menyelenggarakan pemerintah desa.
- b. Melaksanakan pembangunan desa.
- c. Pembinaan Kemasyarakatan desa.
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.

2. Wewenang Kepala Desa¹⁹

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan aset desa.
- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban desa.

¹⁸ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 1

¹⁹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Fungsi dan Wewenang BPD

1. Fungsi BPD²⁰

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung pengawasan kinerja Kepala Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

²⁰ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wewenang BPD²¹

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

²¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Kinerja

1. Konsep Kinerja

Pengertian kinerja secara sederhana adalah prestasi kerja atau hasil pelaksanaan kerja. Istilah kinerja berasal dari kata “performance”. Kinerja (performance) adalah catatan hasil (outcomes) yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama suatu periode waktu tertentu. Berpijak dari pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kinerja adalah hasil capaian atau prestasi kerja yang diperoleh oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam kurun waktu tertentu.²²

Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan publik adalah prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja dalam

²² Poltak, sinambela Lijan. *Reformasi Pelayanan Publik*. (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2010), hlm. 136-137.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.²³

2. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja

Pertama, Profesionalisme pejabat/petugas pelayanan publik. Unsur yang paling menentukan dalam pemberian pelayanan prima adalah sumber daya manusia, dalam hal ini petugas pelayanan publik. Untuk itu, perlu ditetapkan sistem rekrutmen, persyaratan atau kriteria, dan pembinaan sumber daya manusianya, agar diperoleh petugas pelayanan publik yang profesional, amanah, jujur dan akuntabel.

Kedua, Organisasi, sarana dan prasarana, serta prosedur/metode kerja. Organisasi pelaksanaan pelayanan publik harus sederhana dengan tanggungjawab setiap unit didalamnya yang jelas, agar tidak tumpangtindih antara satu dengan lainnya. Organisasi dimaksud juga harus didukung sarana dan prasarana yang memadai dan tepat-guna, sesuai dengan kondisi dan tingkat perkembangan teknologi di wilayah yang bersangkutan, disertai metode kerja/prosedur atau pola pelayanan yang sederhana, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Ketiga, Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan publik. Peningkatan fungsi pengendalian dan pengawasan guna menjamin efektifitas penyelenggaraan dan mutu pelayanan publik sesuai ketentuan.

²³ Taufiq, Effendi. *Bekerja Demi Rakyat (Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Dan Pelayanan Publik)*, (Jakarta: Komunal, 2006), hlm. 240.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keempat, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mewujudkan keterbukaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu dikembangkan partisipasi masyarakat.²⁴

3. Pengukuran Kinerja

Kinerja merupakan implementasi dari teori keseimbangan, yang mengatakan bahwa seseorang akan menunjukkan prestasi yang optimal bila ia mendapatkan manfaat (benefit) dan terdapat adanya rangsangan (inducement) dalam pekerjaannya secara adil dan masuk akal (reasonable). Teori keseimbangan tersebut memperlihatkan bahwa kinerja yang optimal akan dapat dicapai jika terdapat rasa keadilan yang dirasakan pegawai. Berbagai indikator yang dapat mengakibatkan rasa keadilan menurut teori ini antara lain adalah manfaat yang berarti bahwa seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya dapat merasakan manfaatnya. Selanjutnya seorang pegawai juga harusnya memperoleh rangsangan dari berbagai pihak terkait dalam bentuk pemberian motivasi, sehingga mereka dapat terpacu untuk melakukan tugasnya dan pekerjaan yang dilakukan haruslah adil dan masuk akal dalam artian bahwa diantara sesama pegawai haruslah terdapat keadilan pembagian tugas dan insentif yang diperoleh.

Sebagaimana dikemukakan di atas, kinerja yang baik akan dipengaruhi oleh dua hal yaitu tingkat kemampuan dan motivasi kerja yang

²⁴ *Ibid.*, hlm. 74-75



baik. Kemampuan seseorang dipengaruhi pemahamannya atas jenis pekerjaan dan keterampilan melakukannya, oleh karena itu seseorang harus dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Selain itu, kontribusi motivasi kerja terhadap kinerja tidaklah dapat diabaikan. Meskipun kemampuan pegawai sangat baik apabila motivasi kerjanya rendah, sudah tentu kinerjanya juga akan rendah.

Dalam pengukuran kinerja pegawai dipengaruhi oleh dua unsur yaitu yang pertama kemampuan seseorang yang dimaksud adalah pemahamannya atas jenis pekerjaan keterampilan melakukannya.

Kemudian yang kedua yaitu motivasi, bahwa motivasi berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Tujuan dari pemberian motivasi yaitu mendorong gairah dan semangat kerja pegawai, meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi pegawai, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, mempertinggi rasa tanggungjawab pegawai terhadap tugas-tugasnya, serta meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat kerja.²⁵

²⁵ Hasibuan, *Public Policy*, (Jakarta: PT. Elex Media, 2009), hlm. 221.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Faktor yang mempengaruhi kinerja aparat adalah kunci keberhasilan dari pada kinerja pemerintah, didalam sebuah organisasi yang menjadi tempat bekerja individu-individu diharapkan untuk dapat mewujudkan tujuan yang dikehendaki yang berdasarkan dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap pekerjaan yang diberikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, antara lain dikemukakan oleh Armstrong dan Baron , yaitu sebagai berikut:

- a. Personal factors, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi dan komitmen individu.
- b. Leadership factor, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan dan dukungan yang dilakukan manajer dan team leader.
- c. Team factors, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan sekerja.
- d. Sistem factors, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi.
- e. Kontextual/situational factors, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.²⁶

Selanjutnya, Prawirorestono mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebagai berikut:

²⁶ Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 100



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Efektifitas dan Efisiensi; dalam hubungannya dengan kinerja organisasi, maka ukuran baik buruknya kinerja diukur oleh efektifitas dan efisiensi.
- b. Otoritas dan Tanggungjawab; dalam organisasi yang baik wewenang dan tanggungjawab telah didelegasikan dengan baik, tanpa adanya tumpang tindih tugas.
- c. Disiplin; secara umum, disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri individu terhadap peraturan dan ketetapan yang ada.
- d. Inisiatif; inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, kreativitas dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Berdasarkan uraian teori di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi atau aparat adalah faktor individu, factor kepemimpinan, faktor kelompok, faktor lingkungan kerja, tanggungjawab, penguasaan materi kerja dan kecintaan akan pekerjaannya.²⁷

5. Indikator Kinerja Pemerintah

Indikator kinerja merupakan ukuran dari hasil yang dicapai pada periode tertentu, pengukuran kinerja berkaitan dengan hasil yang didapat dikualitatifkan atas dasar perilaku yang dapat diamati. Mitchell dalam Kusuma (2013), menyatakan bahwa indikator kinerja meliputi: kualitas kerja (quality of work), ketepatan (promptness), inisiatif

²⁷ Sutrisno, Edy. *Manajemen sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 176



(initiative), kemampuan (capability) dan komunikasi (communication).²⁸

Menurut Dwiyanto dalam Fitri (2015) ada beberapa indikator yang biasanya digunakan mengukur kinerja birokrasi publik, sebagai berikut:

- a. Produktivitas: Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.
- b. Kualitas Layanan: Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima organisasi publik. Dengan demikian kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara murah dan mudah. Informasi mengenai kepuasan kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Akibat akses terhadap

²⁸ Kusuma, Malaga Dirk. Kinerja Pegawai Negeri sipil (PNS) Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur. Jurnal administrasi Negara. Volume I, 2013, hlm. 1388-1400.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relative sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

- c. Responsivitas: Kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi public dalam menjalankan Misi dan Tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.
- d. Responsibilitas: Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implicit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- e. Akuntabilitas: Akuntabilitas publik menunjuk pada besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan uraian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator yang mengukur kinerja perangkat atau birokrasi adalah : produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.²⁹

B. Konsep Ulil Amri

Konsep *Ulil Amri* terdapat pada *Fiqh Siyash* yaitu kepemimpinan atau imam. *Fiqh Siyash* berasal dari dua kata yaitu *fiqhdan* dan *siyash*. Kata *Fiqh*

²⁹ Fitri. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Patunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten sigi. Jurnal Katalogis. Volume III, 2015, hlm. 180-192.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa *fiqh* adalah “paham yang mendalam”.³⁰ Sedangkan secara termologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Yang dimaksud dengan dalil-dalilnya yang rinci pada terjemahan kutipan diatas, bukanlah dalil yang *mubayyan* atau dalil yang dijelaskan didalamnya rinciannya secara detail. Akan tetapi, yang dimaksud sesungguhnya adalah satu per satu dalil. Maksudnya setiap hukum perbuatan *mukallaf* yang dibahas dalam ilmu *fiqh* itu masing-masing ada dalilnya, sekalipun atau bahkan malah bersifat *mujmal* atau masih bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.³¹

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah: atau pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah “memuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan kemaslahatan”. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”.³²

³⁰ Muhammad iqbal, *Fiqh siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2.

³¹ <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/268/502>

³² Muhammad Iqbal, *Op.cit*, hlm. 3-4.



Setelah diuraikan definisi *fiqh* dan *siyasah*, baik secara etimologis maupun terminologis, perlu juga kiranya dikemukakan definisi *Fiqh Siyasah*. Berdasarkan pengertian etimologis dan terminologis sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, *Fiqh Siyasah* adalah ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, pengaturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.³³

1. Pengertian *Ulil Amri*

Secara etimologi, *ulil amri* berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua unsur kata, yaitu: “” yang merupakan jamak dari “” yang berarti menguasai, memiliki dan berarti pula mengurus atau mewakili dan memiliki otoritas.³⁴ Dan kata “” yang dalam bentuk jamaknya “” dengan arti pekerjaan, urusan dan atau diartikan dengan perkara.³⁵ Dengan demikian, secara etimologi *ulil amri* adalah yang mempunyai urusan atau orang yang memiliki otoritas atas sesuatu urusan/pekerjaan.

Ulil Amri menurut istilah menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi menyebutkan bahwa *ulil amri* itu adalah *umara*, ahli hikmah, ulama,

³³ 22Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Op.cit., hlm, 11.

³⁴ Ahmad sunarto, Kamus Al Fikr Arab – Indonesia – Inggris & Indonesia – Arab – Inggris (Rembang: Halim Jaya, 2012), hlm. 756

³⁵ Ahmad sunarto. Op.cit, hlm. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya dan zuama yang manusia merujuk kepada mereka dalam hal kebutuhan dan kemaslahatan umum.³⁶

Kata-kata *amir* tidak ditemukan di dalam Al-Quran meskipun kata *amara* banyak disebut Al-Quran yang mengarah kepada pemimpin adalah kata *ulil amri* meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti *ulil amri* ini, ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintahan, ulama bahkan orang-orang *Syi'ah* mengartikan *ulil amri* dengan imam-imam mereka yang maksum. Yang lebih mendekati kepada makna *ulil amri* dari *fiqh dusturi* adalah *ahlul halli wal aqdi*, akan tetapi kata *amir* digunakan dalam hadist dan rupanya juga dikenal dikalangan para sahabat. karena waktu terjadi musyawarah di Tsaqifah Bani Saidah membicarakan pengganti Rasulullah dalam mengurus agama dan mengatur keduniawian. Kata yang lebih tegas menunjuk kepada penguasa/raja adalah kata *malik/mulk* dalam az Zukhruf: 51

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: “Dan Fir’aun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata: “hai kaumku bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan (bukankah) sungai-sungai ini mengalir di bawahku; maka apakah kamu tidak melihat (nya)?”

Kata-kata *malik/mulk* digunakan untuk penguasa yang jelek maupun yang baik seperti doa Nabi Sulaeman yang juga seorang raja (Shad: 35)

³⁶ Tafsir Al-Maraghi, Juz 5, h 72 (<http://nadirhosen.net/artikel-isnet/276-makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir>) diakses pada tanggal 7 februari 2021, waktu 13:30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ

الْوَهَّابُ ﴿٢٥﴾

Arinya: *Ia berkata: “YaTuhanku, ampunilah aku dan anugrahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi”.*

Terakhir, kata *sulthan* yang tidak jarang digunakan untuk gelar seorang penguasa, bukan di Indonesia kata *sulthan* lebih banyak dikenal dari pada *Khalifah, Imam, Malik*, atau *Amir*. Sudah tentu ucapannya disesuaikan dengan lidah Indonesia, bukan lagi *sulthan* tetapi “sultan”. Kata-kata *sulthan* yang menunjuk kepada kekuasaan memang dikenal baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis.³⁷

2. Dasar-dasar Hukum Pemerintahan dalam Islam.

Q.S.anNissa:58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruhkamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*³⁸

Tafsir

Setelah diterangkan pada ayat yang lalu besarnya pahala dan balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka pada ayat-ayat ini diterangkan bahwa di antara amal-amal saleh yang penting

³⁷ A. Djazuli, *Op.cit*, hlm. 59-60

³⁸ Q.S. An-Nissa ayat 58



ialah: melaksanakan amanat dan menetapkan hukum antara manusia dengan dan jujur.

(58). Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa setelah Rasulullah saw memasuki kota Mekah pada hari ditaklukkannya, Usman bin Talhan pengurus Ka'bah pada waktu itu menguasai pintu Ka'bah lalu naik ke atas bubungannya. Ia tidak mau memberikan kunci Ka'bah kepada Rasulullah saw.

Kemudian Ali bin Talib merebut kunci Ka'bah itu dari Usman bin Talhan secara paksaan membuka Ka'bah, lalu masuklah Rasulullah ke dalam dan salat dua raka'at. Setelah beliau keluar dari Ka'bah tampilah pamannya Abbas ke hadapannya dan meminta supaya kunci itu diserahkan dan diberi jabatan pemeliharaan Ka'bah dan jabatan penyediaan air untuk jama'ah haji, maka turunlah ayat ini, lalu Rasulullah saw memerintahkan Ali bin Abi Talib mengembalikan kunci Ka'bah kepada Usman bin Talhan dan meminta maaf.

Pada ayat 58 ini Allah memerintahkan agar menyampaikan "amanat" kepada yang berhak.

Pengertian "amanat" pada ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata "amanat" dengan pengertian ini sangat luas, meliputi "amanat" Allah kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri.

Amanat Allah terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan ialah antara lain: melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



larangan-Nya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada-Nya.

Amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan antara lain: mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang sesuatu apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya dan termasuk juga di dalamnya ialah:

- a. Sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain di dalam pelaksanaan hukum, sealipun keluarga dan anak sendiri. Dalam hal ini cukuplah Nabi Muhammad saw menjadi contoh.
- b. Sifat adil ulama (yaitu orang yang berilmu pengetahuan) terhadap orang awan, seperti menanamkan kedalam hati mereka akidah yang benar, membimbingnya kepada amal yang bermanfaat baginya didunia dan diakhirat, memberikan pendidikan yang baik, menganjurkan usaha yang halal, memberikan nasihat-nasihat yang menambah kuat imannya, menyelamatkan dari perbuatan dosa dan maksiat, membangkitkan semangat untuk berbuat baik dan melakukan kebajikan, mengeluarkan fatwa yang berguna dan bermanfaat didalam melaksanakan syari'at dan ketentuan Allah SWT.
- c. Sifat adil seorang suami terhadap istrinya, begitupun sebaliknya, seperti melaksanakan kewajiban masing-masing terhadap yang lain, tidak membeberkan rahasia pihak yang lain, terutama rahasia khusus antara keduanya yang tidak baik diketahui oranglain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amanat seseorang terhadap dirinya sendiri; seperti berbuat sesuatu yang menguntungkan dan bermanfaat bagi dirinya dalam soal dunia dan agamanya. Janganlah ia membuat hal-hal yang membahayakannya di dunia dan akhirat, dan lain sebagainya.

Ajaran yang sangat baik ini yaitu melaksanakan amanah dan hukum dengan seadil-adilnya, jangan sekali-kali diabaikan, akan tetapi hendaklah diindahkan, diperhatikan dan diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita, untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.³⁹

Q.S.an-Nissa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulilamri diantarakamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (AlQuran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁴⁰

(59) pada ayat ini Allah memerintahkan supaya kaum muslimin ta'at dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan diantara mereka untuk dapat terciptanya kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hokum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin:

³⁹ HM. Sonhadji, *AL-QURAN DAN TAFURNYA JILID II JUZ 4-5-6* (Yogyakarta: Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, 1990), hlm. 209-211

⁴⁰ Q.S. An-nissa ayat 59



- a. Ta'at dan patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan isi Kitab suci Al-Qur'an, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak pribadi, karena apa yang diperintahkan Allah itu mengandung maslahat dan apa yang dilarang-Nya mengandung mudarat.
- b. Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah saw pembawa amamat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya.
- c. Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan diantara mereka. Orang-orang yang memegang kekuasaan itu meliputi: pemerintah, penguasa, alim ulama dan pemimpin-pemimpin. Apabila mereka telah sepakat dalam sesuatu hal, maka kaum muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan isi Kitab Al-Qur'an. Kalau tidak demikian halnya, maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib menentangnya, karena tidak dibenarkan seseorang itu ta'at dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat pada Allah SWT.
- d. Kalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat atasnya, maka wajib dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Kalau tidak terdapat didalamnya haruslah disesuaikan dengan (diqiaskan kepada) hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya didalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentunya yang dapat melakukan qias seperti yang dimaksud diatas ialah orang-orang yang berilmu pengetahuan, mengetahui dan memahami isi Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Demikian hendaklah dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir.

Kesimpulan

- a. Allah mewajibkan kepada setiap muslim yang memikul amanat, supaya melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, baik amanat yang diterimanya dari Allah SWT atau amanat sesama manusia.
- b. Allah SWT memerintahkan kepada setiap muslim supaya berlaku adil dalam setiap tindakan
- c. Allah SWT memerintahkan pula kepada kaum Muslimin supaya menaati segala perintah-Nya, perintah-perintah Rasul-Nya dan ketetapan-ketetapan yang ditetapkan ulil amri di antara mereka.
- d. Apabila terjadi perselisihan di antara mereka, maka hendaklah diselesaikan sesuai dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.⁴¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُم

مُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) diantara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orangmusyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.⁴²

⁴¹ HM. Sonhadji, *Op.cit*, hlm. 211-212

⁴² Q.S.al-Maidah:57



Tafsir

Allah melarang orang-orang mukmin mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi teman akrab, pelindung dan penolong dengan menerangkan sebab-sebabnya, kemudian menyatakan bahwa pelindung dan penolong mereka hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, maka pada ayat ini Allah melarang pula orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir pada umumnya menjadi pelindung dan penolong, baik kafirasli, seperti penyembahan api dan sebagainya, maupun kafir yang berasal dari ahli kitab dan lain-lainnya.

(57) pada ayat ini dan beberapa ayat berikutnya dapat pula diketahui sebab-sebab timbulnya larangan mengambil orang-orang kafir itu sebagai pelindung dan penolong.

Menurut riwayat Ibnu dan jama'ah dari Ibnu 'Abbas ia menceritakan; bahwa Rifa'ah bin Zaid bin Attabut dan Suwaid Ibnu Haris, keduanya adalah orang-orang munafik yang menyatakan dirinya beragama Islam, sehingga banyak orang-orang Islam yang berteman akrab dengan mereka, maka turunlah ayat ini.

Pada ayat ini Allah melarang orang-orang yang beriman untuk mengambil orang-orang kafir yang suka mengejek dan mempermainkan agama Islam, untuk menjadi teman akrab, pelindung dan penolong, baik orang-orang kafir asli, penyembah api, berhala dan sebagainya, maupun yang tidak asli seperti ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai ahli tafsir menerangkan antara lain sebagai berikut: Islam membedakan antara orang-orang ahli kitab dengan orang-orang kafir musyrik Arab, yaitu memperbolehkan makan hewan sembelihan ahli kitab dan mengawini wanita-wanita mereka dengan syarat-syarat tertentu seperti tersebut dalam surat Al-Ma'idah dan dilarang berdebat dengan mereka yang zalim, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Ankabut. Dalam ayat ini istilah "ahli kitab" itu, adalah ebutan bagi orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani, sekalipun Kitab Taurat dan Injil yang menjadi kitab suci mereka itu telah dicampuri oleh perkataan manusia-manusia dan mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an.⁴³ Adapun sebutan "*Musyrik*" atau "*musyrikin*" itu adalah untuk orang-orang kafir asli, karena mereka dari semua menyekutukan Allah sedangkan orang-orang ahli kitab, unsur memperserikatkan Allah yang terdapat dalam pokok akidah mereka itu datang kemudian, bukan dari ajaran mereka yang asli.

Selanjutnya Allah SWT memerintah kan orang-orang mukmin untuk bertaqwa dan menjauhi larangan-Nya, yaitu berteman akrab dengan orang-orang kafir baik kafir asli maupun kafir dari ahli kitab karena tidak ada alasan lagi bagi orang-orang yang benar-benar beriman untuk berteman akrab atau tolong menolong dengan orang-orang kafir yang mengejek dan mempermainkan agama lain.⁴⁴

⁴³ Al-alusi, Tafsir Ruhud Ma'any 171

⁴⁴ HM. Sonhadji, Op.cit, hlm. 469-470.



Adapun syarat-syarat pemimpin:

- a. Pemimpin harus mempunyai jiwa yang adil, maksud adil adalah lawan dari kata dzalim, sebagaimana yang sudah ditengkan diatas dalam Q.S. An-Nissa ayat 58. Adil yang merupakan lawan dari fasiq, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Ath-Thalaq ayat 2 yang artinya “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”. Dalam ayat ini adil yang dimaksud adalah lebih khusus yang dimiliki oleh sosok seorang yang beriman.
- b. Laki-laki sebagaimana dalam Q.S. An-Nissa ayat 34 yang artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita”. Dan diperkuat oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, At-Turmuzi dan An-Nissa.
Yang artinya “Tidakakan sejahtera suatu kaum menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita”.
- c. Merdeka, yang dimaksud adalah merdeka dari segala hal, dengan demikian seorang pemimpin diharapkan mampu berpikir, bertindak, berbuat, mengabdikan dengan masyarakat dengan maksimal, artinya tidak pilih kasih dalam menjalankan roda kepemimpinannya.
- d. Balig, yang dimaksud sudah dewasa dan mempunyai kecerdasan emosional.
- e. Berakal sehat, tidak mempunyai cacat mental, yang dimaksud adalah cerdas yang akhirnya dapat mengemban tugas kepemimpinannya dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



baik di era yang sangat global, karena dimasa sekarang ini jika tidak dipimpin oleh seseorang yang cerdas maka akan terjadi pemimpin yang korup dan akhirnya menyengsarakan rakyat.

- f. Bisa menjadi hakim yang dimaksud baik menguasai dalam ilmu hukum, maupun dalam mengambil keputusan dengan ijtihad.
- g. Mempunyai keahlian tentang militer, ini menjadi syarat seorang pemimpin karena seorang pemimpin harus menjaga dan melindungi rakyatnya, karena itu seorang pemimpin seharusnya belajar dulu tentang ilmu militer dan pertahanan.
- h. Tidak cacat fisik artinya agar dalam menjalankan roda kepemimpinannya tidak terjadi keterburukan jika seorang pemimpin cacat maka tidak optimal dalam menjalankannya karena banyak tugas yang harus dikerjakan dalam pemerintahan.⁴⁵

3. Pembagian Tugas Kenegaraan Dalam Konsep *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah adalah berbagai peraturan dan undang-undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara, sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan membantunya memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.⁴⁶

Fiqh Siyasah membagi tugas kenegaraan dalam konsep *Fiqh Siyasah* yaitu:

⁴⁵ Ridwan Yahya, *Memilih pemimpin dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004) hlm. 55-57

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Op.cit*, hlm. 16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Siyasah Dusturiyah*.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴⁷

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴⁸

1) Konstitusi

Konstitusi dalam *Fiqh Siyasah* disebut juga dengan *Dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 177.

⁴⁸ A. Djazuli, *Op.cit*, hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.⁴⁹

2) Legislasi.

Dalam kajian *Fiqh Siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- c) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang akan sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat.

Jadi, dengan kata lain, dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah*nya untuk

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Op.cit*, hlm. 177-178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.⁵⁰

3) *Umamah*

Kata “*umamah*” (di Indonesia menjadi umat) adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat kita. Dalamensiklopedia Indonesia, istilah “umat” mengandung empat macam pengertian, yaitu:

- a) Bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan.
- b) Penganut suatu agama atau pengikut Nabi.
- c) Khalayak ramai, dan
- d) Umum, seluruh, umat manusia.

Dalam terminologi Islam, istilah “*umamah*” adalah sebuah konsep yang unik dan tidak ada padanannya dalam bahasa-bahasa Barat. *Umamah* bersifat universal, meliputi kaum Muslim, dan disatukan oleh ikatan ideologi yang kuat dan komprehensif, yaitu

⁵⁰ Muhammad Iqbal, *Op.cit*, hlm. 187-188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam. Umamah dibutuhkan dalam rangka mengaktualisasikan kehendak-kehendak Allah dalam ruang lingkup dan waktu agar tercapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.⁵¹

4) *Syura* dan Demokrasi.

Kata “*syura*” berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejarah dengan pengertian ini, kata *syura* atau dalam bahasa Indonesia menjadi “*musyawarah*” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan *syura* merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.⁵²

Demokrasi juga menekankan unsur *musyawarah* dalam pengambilan keputusan. Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁵³ Secara esensi, baik demokrasi maupun *syura* sama-sama membatasi kekuasaan pemerintah dan menekankan peran penting masyarakat dalam mengontrol kekuasaan. *Syuradan* demokrasi juga menekankan keputusan diambil secara *musyawarah*, sehingga dapat mengeliminasi kekeliruan. Secara prinsip, konsep *syura* berasal dari “langit” yang diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW, sedangkan demokrasi adalah konsep ciptaan manusia yang lahir dari

⁵¹ *Ibid*, hlm. 206-207.

⁵² Muhammad Iqbal, *Op.cit*, hlm. 214.

⁵³ *Ibid*, hlm. 220.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barat. Dari segi aplikasinya, pelaksanaan demokrasi tidak terlepas dari budaya Barat yang dalam beberapa sisi jelas-jelas berbeda dengan nilai-nilai ajaran Islam.⁵⁴

b. *Siyasah Dauliyah.*

Hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Sumber-sumber praktis adalah aplikasi sumber-sumber normatif tersebut oleh pemerintah di negara-negara Islam dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya ke dalam kajian fiqh al-siyar wa al-jihad(hukum internasional tentang perang dan damai).⁵⁵

Dasar-dasar yang dijadikan landasan para ulama di dalam *siyasah dauliyah* dan dijadikan ukuran apakah *siyasah dauliyah* berjalan sesuai dengan semangat Al-Islam atau tidak, adalah:

1) Kesatuan umat manusia.

Meskipun manusia ini berbeda suku bangsa berbangsa-bangsa, berbedawarna kulit, berbeda tanah air bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, saman bertempat tinggal di bumi ini sama-sama dari Adam. Dengan demikian, maka perbedaan-perbedaan di

⁵⁴ Ibid, hlm. 222

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Op.cit*, hlm. 251

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing.⁵⁶

2) *Al-Adalah* (Keadilan)

Didalam *siyasyah dauliyah*, hidup berdampingan dengan damai baru terlaksanakan apabila didasarkan kepala keadilan baik di antara berbagai negara, bahkan perang pun terjadi karena salah satu pihak merasa diperlakukan dengan tidak adil. Oleh karena itu, ajaran Islam mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil.⁵⁷

3) *Al-Musawah* (Persamaan)

Manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak di dalam kesedrajan antarnegara dan antarbangsa. Demikian pula setiap manusia adalah subjek hukum, penanggung hak dan kewajiban yang sama.⁵⁸

4) *Karomah Insaniyah* (Kehormatan Manusia)

Karena kehormatan manusia inilah, maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya dan suatu kaum tidak boleh

⁵⁶ A. Djazuli, *Op.cit*, hlm. 122.

⁵⁷ A. jazuli, *Op.cit*, hlm. 124.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghina kaum lainnya. Kehormatan manusia ini berkembang menjadi suatu kehormatan suatu bangsa atau negara. Kerja sama internasional tidak mungkin dikembangkan tanpa landasan saling hormat menghormati.⁵⁹

5) Tasamuh (Toleransi)

Dasar ini tidak mengandung arti harus menyerah kepada kejahatan atau memberi peluang kepada kejahatan. Sifat pemaaf merupakan sesuatu yang sangat terpuji dan sebaliknya sifat dendam merupakan suatu sifat yang tercela, pemaaf yang baik adalah pemaaf disertai dengan harga diri yang wajar dan bukan pemaaf dalam arti menyerah atau merendahkan diri terhadap kejahatan-kejahatan.⁶⁰

6) Kerja sama kemanusiaan.

Kerja sama kemanusiaan ini adalah realisasi dari dasar-dasar yang telah dikemukakan di atas, kerja sama di sini adalah sama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan, kerja sama ini diperlukan karena ada saling ketergantungan baik antara individu maupun antara negara di dunia ini. Sudah barang tentu kerja sama ini dilaksanakan agar saling menguntungkan dalam suasana baik dan untuk kebaikan bersama, bukan kerja sama untuk saling bermusuhan dan berbuat kejahatan.⁶¹

⁵⁹ Ibid, hlm. 126.

⁶⁰ A. jazuli, *Op.cit*, hlm. 127.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 128.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Kebebasan, Kemerdekaan/*Al-Huriyah*

Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikan di bawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Dengan demikian, kebebasan mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi.⁶²

- 8) Perilaku Moral yang Baik (*Al-Akhlak Al-Karimah*) Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara manusia, antara umat dan antara bangsa di dunia ini, selain itu prinsip ini pun diterapkan terhadap seluruh makhluk Allah di muka bumi, termasuk floradan fauna, alam nabati, dan alam hewani.⁶³

c. *Siyasah Maliyah*.

Kajian siyasah maliyah (kebijakan politik keuangan negara) dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh Al-Khulafah Al-Rasyidun, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. *Siyasah maliyah* merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW beserta bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini antara lain dibahas

⁶² Ibid, hlm. 129.

⁶³ A. jazuli, *Op.cit*, hlm. 130.



tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara. Berikut ini adalah sumber-sumber keuang negara:

1) Zakat

Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah rukun Islam yang keempat. Penegasan kewajiban zakat ini didukung pula oleh *ijma* ulama yang menempatkannya sebagai bagian dari rukun Islam. Karena itu Abu Bakar bersikukuh memerangi orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat ini setelah ia diangkat menjadi khalifah.

Zakat harta adalah kewajiban setiap Muslim yang merdeka dan menguasai pemilikan harta secara sempurna serta sampai haul (tahun) dan nishab (batas minimal). Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi binatang ternak, emas, dan perak, makanan pokok dan buah-buahan, hasil perniagaan dan harta rikaz (harta terpendam).⁶⁴

2) *Khumus Al-Ghana'im*.

Harta *ghanimah* (jamak: *ghana'im*) adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan peperangan. Islam memperbolehkan umatnya merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan. Pembagian harta *ghanimah* ini diatur tersendiri oleh Allah dan Rasul-Nya. Di samping *ghanimah*, terdapat dua

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Op.cit*, hlm. 317-319.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk rampasan lain yang diperoleh dari musuh. Pertama, *salb*, yaitu perlengkapan musuh yang berhasil dirampas oleh tentara Muslim yang berhasil mengalahkan/membunuhnya. Kedua, *fai*, yaitu harta musuh yang diperoleh tanpa peperangan.⁶⁵

3) *Fai'*.

Seperti diuraikan di atas, adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Pada prinsipnya, harta *fai* dibagikan untuk pasukan Islam, setelah terlebih dahulu dikeluarkan hal Allah, Rasul, karib kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil.⁶⁶

4) *Jizyah*.

Jizyah adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk *dar'al-Islam* yang bukan Muslim kepada pemerintahan Islam. *Jizyah* ini dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintahan Islam dan konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan pemerintah Islam untuk mereka. Meskipun *jizyah* merupakan pajak kepala yang harus diberikan oleh setiap non-Muslim (ahl al-dzimmi) yang baliqh, berakal, laki-laki dan mampu berperang, mereka mendapat dispensasi terbebas dari kewajiban tersebut bila tidak mampu membayarnya. Karena itu, *jizyah* bukanlah tujuan utama dalam pemerintahan Islam, melainkan hanya

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 321.

⁶⁶ Muhammad iqbal, Op.cit, hlm. 322.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wujud loyalitas mereka saja. Bahkan mereka yang tdiak mampu membayar berhak mendapatkan tunjangan negara.⁶⁷

Pada masa daulat Bani Abbas, di bawah kepemimpinan Khalifah Hrun al-Rasyid, terdapat klasifikasi pembayaran jizyah. Mereka yang kaya dikenakan jizyah sebesar 48 dirham, golongan ekonomi menengah 24 dirham. Adapun di bawah itu, seperti petani, hanya membayar 12 dirham per kepala. Ada yang membayar jizyah dengan binatang ternak, ada juga dengan barang dagangan. Kewajiban ini hanya diberlakukan sekali setahun.

5) *Usyur Al-Tijarah*.

Usyur Al-Tijarah adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non-Muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara Islam. Pajak perdagangan ini tetap diberlakukan dalam dunia perdagangan internasional hingga saat sekarang. Mengenai kadar atau ukuran perdagangan yang dikenakan pajak tersebut adalah yang mencapai omzet senilai 20 *dinar* untuk emas dan 200 *dirham* untuk perak. Seperti halnya *jizyah*, kewajiban pajak perdagangan ini juga hanya setahun sekali. Dan sampai saat ini masih diberlakukan di negara-negara Islam.⁶⁸

6) *Kharaj*.

Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah atau pajak bumi. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 323.

⁶⁸ Muhammad Iqbal, Op.cit, hlm. 325-326.



Muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat Islam. Dalam sejarah, kata ini diambil umat Islam dari bahasa administratif Bizantium yang makna asalnya adalah “upeti”.

Kharaj dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu *kharaj* yang sebanding (proporsional) dan *kharaj* yang tetap. Jenis pertama dikenakan secara proposional berdasarkan total hasil pertanian, misalnya seperdua, sepertiga, atau seperlima dari hasil yang diperoleh. Adapun bentuk kedua dibebankan atas tanah tanpa membedakan status pemiliknya, apakah anak-anak atau dewasa, merdeka atau budak, perempuan atau laki-laki, Muslim atau non-Muslim. Kewajiban membayar *kharaj* hanya sekali setahun, meskipun panen yang dihasilkan bisa tiga atau empat kali setahun.

Jumlah pajak (*kharaj*) yang pernah dipraktikkan dalam pemerintahan Islam beragam, sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang wajib membayarnya dan tanah pertaniannya. Untuk tanah sawad, komposisi jumlah pajak perjaib adalah sebagai berikut:

- a) Anggur, 10 *dirham*
- b) Kurma, 8 *dirham*
- c) Tebu, 6 *dirham*
- d) Gandum, 4 *dirham*
- e) Kapas, 5 *dirham*.⁶⁹

⁶⁹ Muhammad Iqbal, *Op.cit*, hlm. 327.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Konsep Fiqh Siyash Tentang Kepemimpinan

Dalam politik Islam istilah pemimpin dikenal dengan sebutan *khalifah*, *imam*, atau *amir*. Dimana semua itu mempunyai pengertian yang hampir sama yaitu Kepala Negara, pemimpin tertinggi umat Islam, pengganti Nabi dan lain sebagainya.⁷⁰ Adapun nama kesemuanya itu adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Walaupun demikian *khalifah*, *imam*, atau *amir*, tidaklah identik dengan Presiden, Bupati atau Walikota. Karena *khalifah*, *imam*, dan *amir* pada zaman *Khulafaur Rasyidin* selain mereka pemimpin yang mengurus urusan duniawi mereka juga pemimpin agama.⁷¹

Imamah bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup.⁷² Berdasarkan *ijma'* ulama bahwa mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas di kalangan umat ini adalah wajib.⁷³ Selanjutnya menurut Yusuf Al-Qardhawy dalam Islam pemimpin disebut dengan khalifah yang mengatur umat, sebagai pengganti dari Rasulullah Saw dalam menegakkan agama dan mengatur dunia dengan agama itu. Setiap pemimpin seperti yang ada pada zaman sekarang sama kedudukannya dengan pemimpin yang memegang kewenangan hukum bagi yang dipimpinnya.⁷⁴ Imam al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-*

⁷⁰J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999 , Cet. 4., hlm. 48 – 49.

⁷¹*Ibid.*,

⁷²Imam Al- Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), Cet. ke-1., hlm. 9

⁷³*Ibid.*,

⁷⁴Yusuf Al-Qardhawy, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sulthoniyah memberikan definisi khilafah sebagai berikut “Penggantian (tugas) kenabian untuk memelihara agama dan mengatur urusan dunia”.⁷⁵

Dalam surah *An-Nisa'* ayat 59 Allah Swt berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁷⁶

Menurut *Ibn Taimiyah* sebagaimana yang dikutip oleh *Farid Abdul Khaliq*, mendefinisikan *ulil amri* adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Senada dengan itu, *Syaikh Mahmud Shaltut* berkata: *Ulil amri* adalah para ahli fikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu.⁷⁷

Pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar. Selama imam atau pemimpin berpegang teguh pada perintah Allah swt. maka pemimpin tersebut wajib kita ikuti. Pemimpin dengan dasar keadilan melakukan keadilannya, melaksanakan hukum dengan hukum yang telah digariskan oleh Allah dan

⁷⁵Imam Al- Mawardi, *Op.Cit*, hlm. 9

⁷⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo Offset, 2007), Cet. ke-2, hlm. 69.

⁷⁷Farid Abdul Khaliq, “*Fiqh Politik Islam*”, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasul-Nya serta berkonsekuensi terhadap hukum tersebut dan pelaksanaannya. apabila keadaan itu terwujud dengan baik maka tidak ada hak bagi rakyat untuk tidak taat atau patuh terhadap pemimpin.⁷⁸

Menurut *Al-Mawardi* sebagaimana yang dikutip oleh *M.Dhiauddin Rais*, berpendapat apabila seorang imam melaksanakan hak-hak rakyatnya berarti imam telah memenuhi hak Allah swt. berkenaan dengan hak kewajiban rakyat. Pada saat itu dia memiliki dua hak yang harus dipenuhi rakyatnya yaitu ketaatan dan bantuan selama keadaannya tidak berubah.⁷⁹

Pemimpin yang baik dan sukses adalah pemimpin yang dapat dicintai oleh masyarakat (bawahan) nya.⁸⁰ Pemimpin sering disebut *khadimul ummah* (pelayan umat). Menurut istilah itu, seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat. Bagi pemimpin yang bersikap melayani, maka kekuasaan yang dipimpinya bukan sekedar kekuasaan yang bersifat formalistik karena jabatannya, melainkan sebuah kekuasaan yang melahirkan sebuah *power* (kekuatan) yang lahir dari kesadaran.⁸¹

Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari 'Auf bin Malik:

خيار أئمتكم الذين تحبو نهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم

⁷⁸Abul A'la al-Maududi, "Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam", (Bandung: Mizan, 1995), Cet. ke-4, hlm. 247 - 248.

⁷⁹M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2001).,Cet. 2., h. 276.

⁸⁰Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah; dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 120.

⁸¹*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Artinya: *Sebaik-baik pemimpin diantara kalian adalah pemimpin yang kalian cintai dan mencintai kalian, kalian mendoakannya dan merekapun mendoakan kalian, dan seburuk-buruknya pemimpin diantara kalian adalah pemimpin yang kalian benci dan merekapun membenci kalian, kalian melaknatnya dan merekapun melaknat kalian (H.R. Muslim dari 'Auf bin Malik).*⁸²

Dalam kaidah Fiqh Siyash adanya hal yang menerangkan tentang kebijakan-kebijakan seorang pemimpin dalam mengambil dan membuat sebuah keputusan. Yaitu:

على الرعية

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”

Secara istilah makna dari kaidah tersebut adalah tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut tentunya tidak terlepas dari pengelolaan dana yang baik, yang mana dalam teori Siyasahnya diberi dengan nama *diwan*.

Diwan merupakan himpunan catatan yang terkait dengan hak-hak kenegaraan, seperti tugas-tugas negara, kekayaan negara, dan para pejabat negara, termasuk para tentara dan para pegawai.⁸³

Mengenai asal mula penamaan *diwan* ada dua versi, versi pertama menyebutkan bahwa suatu hari, Raj krisra sedang mengawasi para sekretaris

⁸²Ahmad Sunarto, *Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid I* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hlm. 604.

⁸³Imam Al- Mawardi, *Op.Cit*, hlm. 350

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

negaranya. Tiba-tiba, ia melihat mereka menulis sambil berdiri. Sang raja kemudian berkata, “*Diwanuh ayyi majjanin* (tempat duduknya gratis).” Sejak itu tempat duduk mereka diberi nama *diwanuh*. Selanjutnya, huruf *ha*’nya dibuang karena kata tersebut sering dipakai dan untuk meringankan bacaannya sehingga menjadi *diwan*. Versi kedua, menyebutkan bahwa kata *diwan* dalam bahasa Persia adalah nama untuk setan. Para sekretaris negara dipanggil dengan nama itu karena kecakapan mereka dalam menangani berbagai urusan dan kejelian mereka mengungkap perkara yang jelas dan yang samar, serta keahlian mereka di dalam menghimpun sesuatu yang terserak. Setelah itu tempat duduk mereka diberi sebutan dengan panggilan mereka, yaitu *diwan*.⁸⁴

Diwan terbagi kedalam empat bagian:

1. *Diwan* yang mencatat pengangkatan tentara berikut penentuan gajinya.
2. *Diwan* yang mencatat data wilayah negara, berikut pungutan yang harus diambil dan hak-hak yang harus diberikan.
3. *Diwan* yang mencatat urusan pengangkatan pegawai negeri dan pemecatannya.
4. *Diwan* yang mencatat pemasukan dan pengeluaran Baitul Mal.⁸⁵

Banyak pemimpin Islam yang dapat dijadikan contoh untuk diterapkan dalam kepemimpinan zaman sekarang. Walaupun mereka hidup dengan permasalahan yang tidak sama rumitnya dengan permasalahan yang dihadapi di zaman sekarang, tetapi permasalahan yang dihadapi oleh pemimpin pada zaman pemerintahan Islam (*Khulafaur Rasyidin*) bahkan lebih kompleks lagi.

⁸⁴*Ibid.*,

⁸⁵*Ibid.*, hlm. 359



Di antara pemimpin Islam yang pernah membuat kejayaan pada masanya adalah Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, dan lain sebagainya.

Banyak di antara pemimpin Islam baik di zaman Khulafaur Rasyidin dan beberapa pemimpin pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah telah memberikan contoh dan suri teladan. Sifat kepribadian yang bersahaja, wara', istiqomah dan sangat agamis. Situasi dan kondisi saat pemerintahan mereka sangat mempengaruhi kepemimpinannya.

Jadi, tujuan pokok dari adanya seorang pemimpin dan peraturan atau Undang-undang adalah mewujudkan kemaslahatan manusia (masyarakat) dalam kehidupan di dunia lebih lagi kehidupan akhirat. Dengan demikian, kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap masyarakatnya, karena pemimpin dapat dijadikan contoh yang terbaik bagi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa binuang adalah tidak maksimalnya serta tidak tepat sasaran pembangunan yang dilakukan pemerintahan desa, sehingga pembangunan tersebut tidak begitu dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Hal ini dapat dilihat dari: jalan dan turap yang dibuat dalam beberapa bulan setelah pengerjaan hasilnya tidak bertahan lama, drainase yang dibuat juga tidak efektif karena dibuat ditempat yang bukan seharusnya membutuhkan. Serta dibidang pertanian tidak adanya perhatian pemerintahan desa dalam pengairan untuk mendukung infrastrukturnya yang dibutuhkan petani, serta dalam bidang keamanan tidak adanya kebijakan dalam pengoperasian pos ronda setelah pos ronda itu dibuat.
2. Kinerja pemerintahan desa di desa binuang ditinjau menurut perspektif Fiqih Siyasah adalah kurang berjalan di atas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqh Siyasah Islam. Hal ini terlihat dari tidak adanya perhatian terhadap petani karena tidak disediakan pengairan juga tentang sarana dan prasarana serta infrastruktur di Desa ini juga kurang mendapatkan perhatian. Dalam Fiqh Siyasah, pemerintah dituntut untuk adil, terbuka pada publik, dan mengutamakan



kemaslahatan rakyat. Selain itu tugas yang terpenting dari kepala pemerintahan beserta aparatnya adalah memajukan pembangunan terutama dalam hal ekonomi demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.

B. Saran

Adapun saran-sarannya ialah:

1. Masyarakat desa harus ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan karena dengan keikutsertaan masyarakatlah maka pembangunan akan mudah terlaksanakan.
2. Antara pemerintahan desa dengan warga sebaiknya selalu melakukan kerjasama dalam berbagai bidang demi terwujudnya pembangunan yang diharapkan desa.
3. Pemerintahan desa hendaknya harus lebih tanggap dengan kondisi masyarakat dan mengatasi semua permasalahan yang mengakibatkan lambannya pelaksanaan pembangunan agar pembangunan desa tidak terus terhambat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abul A'la al-Maududi, "Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam", (Bandung: Mizan, 1995), Cet. ke-4
- Ahmad Sunarto, Kamus Al Fikr Arab – Indonesia – Inggris & Indonesia – Arab – Inggris (Rembang: Halim Jaya, 2012)
- Ahmad Sunarto, *Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid I* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999)
- Al-alusi, Tafsir Ruhud Ma'any 171
- Amandemen I, II, III, IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (Penerbit Pustaka Agung Harapan . Surabaya. 2004)
- Anton Bekker dan Ahmd Chris Zubair, *Metode penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999),
- Bapak Zukri (RT 01/03), wawancara, pukul 14.00 WIB
- Beni Ahmad Soebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2007)
- Buku Profil Desa Binuang tahun 2015
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Sigma Arkanleema, 2009)
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah; dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003)
- Effendi (Kepala Dusun Subanglan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar) Wawancara tanggal 10 januari 2021 pukul 17.00 WIB
- Farid Abdul Khaliq, "Fiqh Politik Islam", (Jakarta: Amzah, 2005)
- Fitri. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Patunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten sigi. Jurnal Katalogis. Volume III, 2015
- H. Nazaruddin (Ketua BPD Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar) Wawancara tanggal 15 januari 2021, pukul 08.30 WIB
- Hasibuan, *Public Policy*, (Jakarta: PT. Elex Media, 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Rajawali Pers.Jakarta. 2003)

Hemi Yanto (Kepala Dusun Matoluok Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar), *Wawancara* tanggal 22 januari 2021 pukul 14.00 WIB

HM. Sonhadji, *AL-QURAN DAN TAFURNYA JILID II JUZ 4-5-6* (Yogyakarta: Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, 1990)

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/268/502>

Imam Al- Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), Cet. ke-1

Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Hukum Islam (Al- Ahkam Sulthaniyyah Wa Wilayahud Diniyyah)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)

Irwan soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya,2004)

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999 , Cet. 4

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Thesis, Disertasi dan karya ilmiah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2011)

Kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/kepala-desa/tugas-hak-dan-wewenang-kepala-desa/

Kusuma, Malaga Dirk. Kinerja Pegawai Negeri sipil (PNS) Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal administrasi Negara*. Volume I, 2013

M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2001)

Machnun Husein, *Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia*, (Rajawali Pers. Jakarta. 1986)

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk dapat mengolah data sesuai dengan tujuan penelitian, Lihat Sugiono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi , Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Muhammad iqbal, *Fiqh siyash Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Musda Mulia, *Negara Islam; Pemikiran Politik Husain Haykal*, (Jakarta: Paramadina , 2001)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*. (Pustaka Bani Quraisy. Bandung. 2005)
- Poltak, sinambela Lijan. *Reformasi Pelayanan Publik*. (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2010)
- Q.S. An-Nissa ayat 58
- Q.S. An-nissa ayat 59
- Q.S.al-Maidah:57
- Ridwan Yahya, *Memilih pemimpin dalm Prespektif Islam* (Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004)
- Samsuddin (Kepala Dusun Sungkinang Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar), *Wawancara* tanggal 21 januari 2021 pukul 11.00 WIB
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*,(Jakarta: Rineka Cipta. 2006)
- Sutrisno, Edy. *Manajemen sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Tafsir Al-Maraghi, Juz 5, h 72 (<http://nadirhosen.net/artikel-isnet/276-makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir>) diakses pada tanggal 7 februari 2021, waktu 13:30
- Taufiq, Effendi. *Bekerja Demi Rakyat (Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Dan Pelayanan Publik)*, (Jakarta: Komunal, 2006)
- Trianto, & Titik Triwulan, *Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan*. (Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta. 2007)
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 61
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 1
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 2
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakatra: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo Offset, 2007), Cet. ke-2

Yusuf Al-Qardhawy, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1999)

Zukri (Ketua RT 001/003 Dusun Subanglan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar), *Wawancara* tanggal 21 januari 2021 pukul 12.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah pembangunan di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang sudah terlaksana?
2. Bagaimana kebijakan pemerintahan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang terhadap pembangunan?
3. Bagaimana penilaian terhadap pembangunan tersebut?
4. Apakah pembangunan yang dibangun pemerintahan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang sudah mencapai pada kemaslahatan?
5. Apakah pembangunan di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang tepat sasaran?
6. Apa bentuk upaya yang dilakukan pemerintahan desa dalam mewujudkan pembangunan di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang?
7. Apakah pengoperasian pos ronda di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang sudah konsisten dijalankan?
8. Apakah ada kebijakan pemerintahan desa untuk melaksanakan penjagaan pos ronda di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang?
9. Apakah pemerintahan desa memperhatikan petani di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang?
10. Apakah pemerintahan desa memberikan pembinaan terhadap petani di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang?
11. Apakah pemerintahan desa menyediakan bibit unggul dan pupuk subsidi untuk para petani di Desa Binuang?

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, **“Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah”** yang ditulis oleh :

Nama : Rapi Dwi Wahyu
 NIM : 11424104064
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 04 Februari 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Februari 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. H. Zainal Arifin, M. Ag

.....

Sekretaris
Rozi Andriani, ME

.....

Penguji I
Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag

.....


Penguji II
Ahmad Adri Rifa'i, MA

.....

Mengetahui,
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. N A M A | : Rapi Dwi Wahyu |
| 2. NOMOR MAHASISWA | : 11424104068 |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN | : Kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa bunuang kecamatan bangkinang kabupaten kampar |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan | : Selasa / 31 Desember 2019 |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah | : |
| a. Judul | : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan |
| b. Latar Belakang Masalah | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| c. Permasalahan | : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada) | : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada) | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam |
| g. Metode Penelitian | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| h. Daftar Pustaka | : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER


Ahmad Adri Riva'IMA

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul, **KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN
 PEMBANGUNAN DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN
 KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.**

Ditulis oleh saudara :

Nama : RAPI DWI WAHYU
 NIM : 11424104064
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : SELASA, 06 JANUARI 2020
 Narasumber : Ahmad Adri Riva'i, MA

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah Dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru, 15 Januari 2020
 Narasumber

Ahmad Adri Riva'i, MA.
 NIP. 19730223 199803 1 004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciptanya dilindungi Undang-Undang
 cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic Univer
 of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 10 September 2020

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5646/2020
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RAPI DWI WAHYU
 NIM : 11424104064
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : XIII (Tiga Belas)
 Lokasi : Desa Dinuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa binuang kecamatan bangkinang kabupaten kampar perspektif fiqih siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 0057

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/35337
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/5646/2020 Tanggal 10 September 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | RAPI DWI WAHYU |
| 2. NIM / KTP | : | 11424104064 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | &LDQUO;KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 September 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/653

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/35337 tanggal 5 Oktober 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RAPI DWI WAHYU |
| 2. NIM | : | 11424104064 |
| 3. Universitas | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN
 PEMBANGUNAN DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG
 KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 8. Lokasi | : | DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 16 Oktober 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,



ONNITA, SE

Penata Tk. I

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sa. Camat Bangkinana di Muara Uwai.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN BANGKINANG**

JL. DT. MUDO NO. 2 - MUARA UAI

KODE POS 28451

REKOMENDASI

Nomor : 070/KESSOS/2020/13

Tentang
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Berdasarkan Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/BPKP/2020/653 Tanggal 16 Oktober 2020 Tentang : Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi, bersama ini kami hadapkan kepada saudara, nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: RAPI DWI WAHYU
NIM	: 11424104064
Universitas	: Universitas Islam Negeri Suska Riau
Program Studi	: HUKUM TATA NEGARA
Jenjang Pendidikan	: S1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Lokasi	: DESA BINUANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terimakasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
Pada tanggal : 23 Oktober 2022

CAMAT BANGKINANG

Drs. AMIR LUDFI, M.Si
NIP. 19650611 199401 1 004

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar di Bangkinang.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilarang mengatakannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN BANGKINANG
DESA BINUANG
JL. KH. MUHAMMAD NURMAHYUDIN

Kode Pos 28463

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 470/PEM/ 67

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: RAPI DWI WAHYU
N I M	: 11424104064
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Universitas	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
Jenjang	: S 1
Judul Penelitian	: Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah.
Lokasi	: Desa Binuang

Bahwa nama tersebut diatas sudah melaksanakan Penelitian di Desa Binuang terhitung mulai tanggal **02 November 2020 s/d 11 Januari 2021** dengan judul **Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN : DESA BINUANG
 PADA TANGGAL: 08 FEBRUARI 2021

Kepala Desa Binuang




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


NAMA : RAPI DWI WAHYU
NIM : 11424104064
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
JUDUL : KINERJA PEMERINTAHANAN DESA DALAM PELAKSANAAN
 PEMBANGUNAN DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG
 KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Pembimbing: Hendri Sayuti, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 15 Februari 2021

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL
 NIP. 1988 0430 2019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rapi Dwi Wahyu lahir di Bangkinang pada tanggal 04 juli 1994, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dan lahir dari pasangan Bapak Zukri dan Ibu Syarifah. Pada tahun 2001 penulis menempuh pendidikan di SDN 003 Pulau. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke MTs DAA DAARUN NAHDHA Bangkinang dan melanjutkan ke Madrasah Aliyah (MA) DAA DAARUN NAHDHA Bangkinang dan lulus pada 2014.

Penulis melanjutkan pendidikan di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Candi Rejo, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kejaksaan Negeri Bangkinang. Pada tanggal 04 Februari 2021 penulis dinyatakan Lulus melalui Sidang Akhir dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah) (SH).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.